



# TAMBAHAN BERITA NEGARA R.I

No.21

KEMENPAN-RB. Seleksi CPNS. Tes Kompetensi Dasar. Nilai Ambang Batas. Tahun 2017. Perubahan. (Penjelasan Atas Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1380)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 22 TAHUN 2017  
TENTANG NILAI AMBANG BATAS TES KOMPETENSI DASAR  
SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2017

## I. UMUM

Tingkat kelulusan peserta Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan HAM Tahun 2017 pada daerah atau wilayah tertentu tidak memenuhi 3 (tiga) kali jumlah formasi berdasarkan nilai ambang batas kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar. Sedangkan pemenuhan kebutuhan minimal formasi Penjaga Tahanan dan Pemeriksa Keimigrasian Terampil pos lintas batas Negara menjadi prioritas untuk dilaksanakan secara bertahap selama 3 (tiga) tahun. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian nilai ambang batas agar dapat memenuhi paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing formasi jabatan melalui pemeringkatan.

Karakteristik Penjaga Tahanan, dan Pemeriksa Keimigrasian pada pos lintas batas negara mempunyai karakteristik yang membutuhkan kemampuan dan ketangguhan fisik, yang dapat diperoleh melalui tes kesamaptaan dan pengamatan fisik dan

keterampilan (PFK) yang akan dilaksanakan dalam rangkaian Seleksi Kompetensi Bidang, sehingga perlu mengubah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2017 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017.

Adapun pengaturan dalam Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatur dan menambah penjelasan Pasal mengenai tingkat kelulusan peserta Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil pada daerah atau wilayah tertentu yang tidak memenuhi formasi berdasarkan nilai ambang batas kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar, yang dilakukan melalui penyesuaian nilai ambang batas untuk memenuhi paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing formasi jabatan melalui pemeringkatan .

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 4A

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “nilai ambang batas dipenuhi melalui pemeringkatan” adalah nilai pemeringkatan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing formasi jabatan, nilai ambang batas tersebut termasuk untuk jenis formasi cumlaude/dengan pujian, penyandang disabilitas, putra-putri Papua/Papua Barat dan jenis jabatan meliputi Dokter Spesialis, Penerbang, Instruktur Penerbang, Rescuer, Anak Buah Kapal, Pengamat Gunung Api, dan Penjaga Mercu Suar, termasuk formasi untuk Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Papua dan Papua Barat, serta jabatan Penjaga Tahanan dan Pemeriksa Keimigrasian Terampil.

#### Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas